



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Pengujian Formil Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Utara**

<b>Pemohon</b>	: Imanuel Mahole
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (UU 5/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pengujian Formil UU 5/2022 terhadap UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 7 Juli 2022
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Pengujian Formil UU 5/2022 sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna “setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada 30 April 2022 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/05/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 19 Mei 2022 dengan Nomor 63/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 5/2022 diundangkan pada 16 Maret 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 5/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776. Terlebih lagi Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada 22 Juni 2022 pun menyatakan telah mengakui pengajuan

permohonannya telah melewati syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.